

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum sosiologis yang merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

<sup>1</sup>Pada penelitian ini lebih berfokus pada wawancara di lapangan terhadap juru sita Pengadilan Agama Palangka Raya terkait problematika pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>2</sup> Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis akan melakukan pendekatan dengan cara menjabarkan problematika pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi hasil dari wawancara peneliti dengan juru sita di Pengadilan Agama Palangka Raya.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di Lembaga Pengadilan Agama Palangka Raya. Penulis mengambil lokasi ini karena menemukan problematika seperti pada kasus No. 155/Pdt.G020230PA.Plk.

---

<sup>1</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal.86

<sup>2</sup> Muhaimin. Hal. 87.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

1. Data yang dapat digali dalam penelitian ini adalah:

- a) Informasi terkait problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga diperoleh data yang akurat.
- b) Informasi terkait solusi terhadap problematika diberikan oleh juru sita dalam mengatasi problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu juru sita Pengadilan Agama Palangka Raya 3 (tiga) orang dan dokumen.

#### **D. Teknik Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Analisis Data**

1. Teknik Pengumpulan

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang ingin penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (informan)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada para informan mengenai Problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya serta dari pihak juru sita dalam mengatasi problematika

terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga diperoleh data yang akurat.

#### b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan melihat, membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam bentuk dokumentasi sehingga diperoleh data yang lengkap mengenai problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya serta solusi dari pihak juru sita dalam mengatasi problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga diperoleh data yang akurat.

### 2. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data tersebut digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

#### a. *Editing* Data

Penulis melakukan proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan yang diperoleh dari para informan terhadap Problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya serta solusi dari pihak juru sita dalam mengatasi problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga diperoleh data yang akurat.

#### b. Cek Kesalahan

Penulis melakukan pengecekan kesalahan sebelum memasukkan data sebelum terjadi kesalahan yang lebih lanjut.

### c. Deskripsi dan Matriks

Penulis menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis dan kemudian memaparkan data tentang problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya serta solusi dari pihak juru sita dalam mengatasi problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga diperoleh data yang akurat. Data diuraikan dalam bentuk matriks.

### 3. Teknik Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka penyusunan teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data tentang problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya serta solusi dari pihak juru sita dalam mengatasi problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

### 4. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dilakukan analisis data terhadap problematika pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya. Data yang didapat dari hasil wawancara

dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.